



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/111 /HK/2025
TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

M.

KEDUA : Tugas Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengendali Mutu:

1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

b. Tim Kelitbangan:

1. Unsur Pelaksana:

- a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Unsur Penunjang:

- a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kabupaten Buleleng;
- e) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan

- f) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 27 Januari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/111 /HK/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM
KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

1. Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Anggota :
 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
 4. Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH
 5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kelembagaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja Dr. I Made Sedana, S. Pd., M. Pd
 6. I Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, S.T., M.A.P.,
Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 100.3.3.2/111 /HK/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM
KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

A. UNSUR PELAKSANA

Pengarah : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng.

Ketua : 1. Prof. Putu Indah Rahmawati, M.Bus., Ph.D., Tenaga
Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Dr. I Nyoman Tika, M.Si., Tenaga Ahli Penelitian dan
Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja;
3. Ketut Arsudipta, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
4. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng;
5. Luh Sri Eka Sari, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Ni Made Sumbertiasih, SE.,MM., Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng;
7. Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analis Kebijakan Ahli
Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Buleleng;
8. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom,M.Kom.,
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

- Anggota :
1. Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
 2. Gede Arnawa, SE., M.M.A Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panji Sakti Singaraja;
 3. I Gusti Ayu Desy Wahyuni. S.Sn., M.Pd.H. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja;
 4. I Nyoman Pande Sumertha, SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. I Gede Suardika, SE., M.Pd., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota :
 1. Yuni Totaliana, SP., Perencana Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Ni Luh Anik Ariani, SE., Analis Perekonomian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Made Arya Mertada, Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA